



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLKA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana di Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Utara tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Kolaka Utara.
6. Kepala Desa/Lurah adalah kepala wilayah pada tingkat Desa/Kelurahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
8. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara.
9. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang selanjutnya disingkat DPPP adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Kolaka Utara.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan dayabeli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
12. Keluarga Miskin adalah orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
13. Kelompok Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah kelompok MBR dan/atau Keluarga miskin penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
14. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah yang tidak layak huni atau dalam kondisi rusak, tidak berfungsi atau dapat membahayakan penghuninya.
15. Penerima Manfaat adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Keluarga Miskin sebagai penerima dan pemanfaat Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan hasil verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Penduduk Kabupaten Kolaka Utara adalah warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Kolaka Utara yang dibuktikan dengan identitas kependudukan.

Bagian Kedua
Asas, Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Bantuan rumah tidak layak huni diselenggarakan berasaskan :

- a. Kesejahteraan;
- b. Keadilan dan pemerataan;
- c. Keefisienan dan kemanfaatan;
- d. Keterjangkauan dan kemudahan;
- e. Kemandirian dan kebersamaan;
- f. Kemitraan;

- g. Keterpaduan;
- h. Kesehatan;
- i. Kelestarian dan keberlanjutan dan;
- j. Keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.

Pasal 3

Bantuan Rumah tidak layak huni ini diselenggarakan dengan Maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perbaikan RTLH bagi MBR dan Keluarga Miskin.

Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya bantuan rumah tidak layak huni ini adalah :

- a. membantu meringankan beban MBR dan Keluarga Miskin dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni;
- b. menciptakan rumah tinggal keluarga yang sehat dan bersih;
- c. menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan; dan
- d. mengurangi beban pengeluaran warga miskin sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.
- e. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bantuan rumah tidak layak huni;
- f. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan terutama bagi MBR;
- g. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan;
- h. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, social, dan budaya; dan menjamin terwujudnya rumah yang tidak layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pedoman program perbaikan RTLH, meliputi :

- a. pembinaan;
- b. tugas dan wewenang;
- c. pemeliharaan dan perbaikan;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan pembiayaan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. perencanaan;
- h. pelaksanaan;
- i. koordinasi;
- j. sosialisasi;
- k. monitoring dan evaluasi;
- l. pengawasan;
- m. pelaporan; dan
- n. peran masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyusun rencana program kegiatan dan perbaikan RTLH bagi MBR dan Keluarga Miskin, sesuai rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Kedua Program dan Kegiatan

Pasal 7

Program dan kegiatan RTLH bagi MBR dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, meliputi:

- a. RTLH perkotaan; dan
- b. RTLH perdesaan.

Pasal 8

- (1) Program dan kegiatan RTLH Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Program dan kegiatan RTLH Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan bantuan rumah tidak layak huni dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
- (2) Penyelenggaraan bantuan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 10

Kriteria Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Kabupaten Kolaka Utara yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan legalitas, dan tidak dalam keadaan sengketa;
- c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni ;
- d. belum pernah memperoleh Bantuan Rumah dari Pemerintah; dan
- e. berpenghasilan rendah.

Pasal 11

Usulan Penerima Bantuan Rumah tidak Layak Huni dapat diajukan melalui usulan dari Desa dan Kelurahan

Pasal 12

Usulan Penerima Bantuan Rumah tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib di Verifikasi oleh DPPP untuk selanjutnya hasil verifikasi diusulkan kepada Bupati sebagai calon penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

Pasal 13

Hasil Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pelaksana Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Penerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Program RTLH

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni adalah melalui Kegiatan pada Dinas.
- (2) Sasaran Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni mengacu kepada Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni.
- (3) Terkait dengan mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni, Pelaksana Program wajib menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebagai pedoman yang memuat tentang :
 - a. kriteria penerima bantuan;
 - b. kriteria teknis rumah tidak layak huni;
 - c. alur pelaksanaan kegiatan;
 - d. mekanisme penyaluran bantuan;
 - e. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan; dan
 - f. panduan pelaporan pertanggungjawaban penerima bantuan;

- (4) Mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 15

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan RTLH, Dinas, penerima bantuan, dan mitra kerja sama melakukan koordinasi dengan DPPP, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kolaka Utara.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 16

Sosialisasi program dan kegiatan RTLH dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan RTLH perkotaan dan RTLH perdesaan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan program dan kegiatan RTLH dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dinas wajib melaporkan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara tertulis kepada Bupati melalui sekretaris Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan program dan kegiatan;
- (3) Tata cara dan Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan RTLH perkotaan dan perdesaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.


Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 22 oktober 2020

BUPATI KOLAKA UTARA,


H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 22 oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KOLAKA UTARA


TAUFIQ S,

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN KOLAKA UTARA: (7/118/2020)